



**PUTUSAN**

Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pky

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXX binti XXXXX NIK 7601117112770003 tempat/tanggal lahir Balabonda/31-12-1977, umur 44 tahun, agama Islam pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, No Hp: 082321724089, tempat tinggal di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXX bin XXXXX NIK 7601113112700002, tempat/tanggal lahir Simbang/31-12-1970, umur 52 tahun, agama Islam pendidikan SMP pekerjaan Petani tempat tinggal di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 1 Maret 2022 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Register Nomor 45/Pdt.G/2022/PA.Pky tanggal 1 Maret 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 1995 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Halaman 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sebagaimana Duplikat / Kutipan Akta Nikah nomor :320/20/II/1996 tanggal 02 Februari 1995;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat kumpul bersama sebagai suami isteri di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan terakhir tinggal bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 5 (lima) yang masing-masing bernama:

a.-----

Nurmia (perempuan), umur 26 tahun;

b.-----

Nurmianti (perempuan), umur 21 tahun;

c.-----

Diqi Wahyudi (laki-laki), umur 18 tahun;

d.-----

Putri handayani (perempuan), umur 15 tahun;

e.-----

Fitri Handayani (perempuan), umur 15 tahun

4.-----

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2020 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat;

b. Tergugat suka cemburu tanpa alasan kepada Penggugat.

5.-----

Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah

Halaman 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan saat ini tinggal di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;

6.-----

Bahwa selama 6 (enam) bulan berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

7.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Penggugat memilih untuk bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Pasangkayu Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat XXXXX bin XXXXX terhadap Penggugat XXXXX binti XXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk berdamai dan mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan proses perdamaian Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016, namun sesuai laporan Mediator (Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H.) tanggal 22 Maret 2021, upaya mediasi tersebut berhasil Sebagian dengan kesepakatan di luar dari pokok perkara berupa;

1.-----

Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak ketiga bernama Diqi Wahyudi (laki-laki), umur 18 tahun, anak ke empat bernama Putri handayani (perempuan), umur 15 tahun dan anak ke lima bernama Fitri Handayani (perempuan), umur 15 tahun jatuh ke Tergugat;

2.-----

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa meskipun mediasi berhasil sebagian Hakim Pemeriksa tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum yang kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal tanggal 28 Oktober 1995;
2. Bahwa benar setelah akad nikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu sampai berpisah;
3. Bahwa benar selama menikah Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 5 orang anak;
4. Bahwa sejak September tahun 2020 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah dan menuduh Penggugat selama tinggal bersama dengan Penggugat;

Halaman 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat tidak cemburu tanpa alasan yang jelas akan tetapi Penggugat pernah mengakui bahwa sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Muhammad Nur;
7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tanggal Agustus tahun 2021;
8. Bahwa benar sejak Agustus tahun 2021 hingga sekarang Antara Tergugat dengan Penggugat telah berpisah tempat tinggal;
9. Bahwa Tergugat yang pergi dari rumah kediaman bersama;
10. Bahwa benar selama Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan nafkah batin kepada Penggugat;
11. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil karena Penggugat mengaku kepada Tergugat dan Aparat Desa bahwa Penggugat sudah menikah;
12. Bahwa Tergugat keberatan karena sebenarnya masih bisa rukun kembali jika Penggugat bersedia rukun karena Tergugat masih mau rukun dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban lisan Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Gugatannya;

Bahwa atas replik lisan Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa oleh karena proses jawab menjawab telah selesai maka selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian oleh Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7601117112770003 atas nama XXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten

Halaman 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasangkayu) tanggal 11-03-2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 320/20/II/1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, tertanggal 02 Februari 1996, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

**B. Saksi:**

1. **XXXXX bin XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Balabonda, 28 September 1978, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Kepala Desa, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi Dusun Urubanua Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kepala Desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 28 Oktober 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak September tahun 2020;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat merasa tidak nyaman karena Penggugat sering mengantarkan makanan ke laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena Tergugat pernah mengadu kepada saksi selaku Kepala Desa laporan pertama tentang ketidaknyamanan Tergugat karena ada laki lain dan laporan kedua tentang Penggugat sudah menikah sirri dengan laki-laki yang bernama Muhammad Nur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk saksi sebagai kepala Desa dengan cara mediasi dan pada bulan Februari 2022 saat Tergugat melapor tentang Penggugat telah menikah Sirri dengan laki laki bernama Muhammad Nur pada saat itu juga saya konfirmasi Penggugat dan laki-laki bernama Muhammad Nur tentang Nikah Sirri tersebut keduanya tidak mengakui dan Mediasi pada saat itu tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

2. **XXXXX bin XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Balabonda, 16 Juli 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Jl. Trans Sulawesi Dusun Balabonda Pantai Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sekretaris Desa di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena saya melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk saksi sebagai aparat Desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Halaman 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa 2 orang saksi

**1. XXXXX binti XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Bababulo, 01 Juli 1968, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Urubanua Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 28 Oktober 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi pernah melihat 1 kali dibonceng laki-laki ke kebun yang bernama pung Nai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;

Halaman 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

2. **XXXXX bin XXXXX**, tempat dan tanggal lahir Baruga Baru, 08 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Tangnga Tangnga Desa Sarjo Kecamatan Sarjo Kabupaten Pasangkayu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 28 Oktober 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihat ada laki-laki lain tempat tinggal Penggugat yang bernama pung Nai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu ;

Halaman 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan Tergugat juga menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kepada majelis hakim;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0031/06/VI/2021 tertanggal 02 Februari 1996 dan mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tatacara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan gugatan perceraian, maka berdasarkan pasal 49 huruf a berikut penjelasannya pada angka 8 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang absolut pengadilan Agama;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum putusan ini;

Menimbang, bahwa P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara (sekarang Kabupaten Pasangkayu), telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat (*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 Penggugat berdomisili di dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasangkayu maka Pengadilan Agama Pasangkayu secara realatif berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberi nasehat namun tidak berhasil, dan Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, dengan demikian ketentuan Pasal 65 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 39 Undang-Undang No 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi namun karena di Pengadilan Agama Pasangkayu tidak terdapat Hakim bukan Pemeriksa perkara dan juga tidak terdapat pegawai Pengadilan yang bersertifikat mediator sehingga berdasarkan pasal 20 angka (4) perma Nomor 1 tahun 2016 Ketua majelis menunjuk salah satu hakim pemeriksa perkara atas nama Amar Ma'ruf, S.Ag.,M.H. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 22 Maret 2022, mediasi berhasil sebagian dengan kesepakatan di luar dari pokok perkara berupa;

Halaman 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----

Bahwa para pihak sepakat hak asuh anak ketiga bernama Diqi Wahyudi (laki-laki), umur 18 tahun, anak ke empat bernama Putri handayani (perempuan), umur 15 tahun dan anak ke lima bernama Fitri Handayani (perempuan), umur 15 tahun jatuh ke Tergugat;

2.-----

Bahwa para pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa kesepakatan Sebagian sebagaimana tercantum di atas adalah kesepakatan yang tidak memuat unsur-unsur sebagaimana menurut pasal 27 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di mana suatu Kesepakatan tidak boleh mengandung Unsur

1. bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan;
2. merugikan pihak ketiga; atau
3. tidak dapat dilaksanakan.

Dengan demikian Hakim pemeriksa berpendapat bahwa kesepakatan tersebut dapat dikuatkan dan dimuat dalam amar Putusan ini serta mengikat para pihak yang bersepakat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah selebihnya. Adapun dalil yang dibantah atau tidak dibenarkan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak pernah marah-marah dan menuduh Penggugat selama tinggal bersama dengan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat tidak cemburu tanpa alasan yang jelas akan tetapi Penggugat pernah mengakui bahwa sudah menikah dengan laki-laki lain bernama Muhammad Nur;

Halaman 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat dan selanjutnya Tergugat juga mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat.

Menimbang, bahwa meskipun terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah mengakui beberapa dalil gugatan, namun oleh karena perkara ini secara *lex specialis* merupakan sengketa keluarga dan untuk menghindari terjadinya kebohongan hukum dalam perkara ini, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat-alat bukti kepada Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, Penggugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 284 R.Bg., yaitu bukti surat berupa bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX bin XXXXX** dan **XXXXX bin XXXXX** keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena para saksi melihat Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal kurang lebih 6 bulan;
- Bahwa Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi kurang lebih 1 tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat menurut saksi pertama karena adanya laki-laki lain sedangkan menurut saksi kedua tidak mengetahui alasan perselisihan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk para saksi sebagai aparat Desa namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Penggugat disampaikan di bawah sumpah dengan cara terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 171 ayat (1) dan 308-309 R.Bg, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa untuk mengemukakan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama **XXXXX binti**

Halaman 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXX dan XXXXX bin XXXXX keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah, yang saling bersesuaian pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa para saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa para saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tahun 28 Oktober 1995;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga Taangnga, Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Penggugat mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa para saksi mengetahui karena saksi sering melihat ada laki-laki lain tempat tinggal Penggugat yang bernama pung Nai sejak Penggugat dan Tergugat berpisah Tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2021;
- Bahwa Yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun Tangnga- Tangnga Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu dan Tergugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat di Dusun Balabonda Desa Sarjo, Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu ;
- Bahwa Selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga, tetangga termasuk saksi namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi hidup rukun bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dalil bantahan Tergugat serta bukti surat dan saksi Penggugat dan Tergugat tersebut di atas,

Halaman 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menemukan fakta-fakta yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami Istri sah yang menikah pada tahun 1995 di hadapan pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Sarjo, Kabupaten Pasangkayu;
2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan yang disebabkan karena adanya pihak ketiga dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada puncaknya perselisihan tersebut berakibat pada perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus tahun 2021 sampai saat ini;
3. Bahwa terhadap permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah terbukti jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit untuk dipersatukan dan sudah tidak ada harapan dapat dirukunkan lagi dalam sebuah rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti menurut hukum dan telah terdapat alasan perceraian sesuai dengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun demikian dalam hal suatu perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada maslahatnya, maka perceraian dibolehkan, sesuai makna qaidah Fiqhiyah dalam kitab *al-Asybah wan-Nadzoir fil-Furu'* halaman 63 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi:

**دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada memperoleh kemashlahatan".

Halaman 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula antara Penggugat dan Tergugat sudah benar-benar berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2021 hingga sekarang, maka sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyatakan bahwa "Suami Istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam";

Menimbang bahwa dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

**وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ الرُّومُ : ٢١**

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu Istri-Istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang;

Menimbang, bahwa memenuhi kewajiban sesuai dengan tugasnya masing-masing merupakan unsur yang sangat penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, ketiadaan pemenuhan kewajiban tersebut akan memicu perselisihan dan ketidaknyamanan suami Istri dalam menjalani rumah tangga, yang membuat tujuan perkawinan (mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah) sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, hakim berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan kenyataan di atas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Hakim berpendapat, gugatan Penggugat telah terbukti menurut hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini diajukan oleh Penggugat (Istri), maka berdasarkan Pasal 119 Ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (XXXXX bin XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX binti XXXXX);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjalankan hasil kesepakatan dalam mediasi;
- 4.-----Menetapkan hak asuh terhadap anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat atas nama

4.1-----

Diqi Wahyudi (laki-laki), umur 18 tahun;

4.2-----

Putri handayani (perempuan), umur 15 tahun;

4.3-----

Fitri Handayani (perembuan), umur 15 tahun jatuh kepada Tergugat

Halaman 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.450.000,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa 29 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Syakban 1443 Hijriyah oleh kami Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H., sebagai Ketua Majelis, Mazidah S.Ag.,M.H., dan Muh. Irfan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Maret 2022, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Jamilah Hanfi, S.HI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mazidah S.Ag.,M.H.,

Amar Ma'ruf S.Ag.,M.H.,

Hakim Anggota

Muh. Irfan, S.H.

Panitera Pengganti

Jamilah Hanfi, S.HI.,

## Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	330.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Halaman 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 45 /Pdt.G/2022/PA.Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai	:	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	:	Rp.	450.000,00

(Empat ratus lima puluh ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)